

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN PASCA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL INDONESIA

Agung Anugrah¹, Trias Saputra²

¹² Universitas Pelita Bangsa

*Penulis Korespondensi: (1) agunganugrah073@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze criminal liability of fraud offenders following the reform of Indonesia's national criminal law and to examine the effectiveness of the implementation of legal provisions regulated under the National criminal code. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources which are analyzed qualitatively through interpretation of legal norms, doctrines, and relevant legislation. The findings indicate that the reform of criminal law through the National Criminal Code provides a more comprehensive regulation concerning fraud offenses and strengthens the basis of criminal liability for offenders. However, in its implementation, several challenges remain, particularly regarding evidentiary issues, interpretation of criminal elements, and the effectiveness of law enforcement practices. Therefore, consistent law enforcement and improvement in the capacity of law enforcement officers are necessary to achieve legal certainty, justice, and protection for society.*

Keywords: *Criminal liability, fraud offense, criminal law reform, National Criminal Code.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan pasca pembaruan hukum pidana nasional Indonesia serta mengkaji efektivitas penerapan ketentuan hukum yang di atur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang di gunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran terhadap norma hukum, doktrin, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana melalui ketentuan dalam KUHP Nasional memberikan pengaturan yang lebih komprehensif terhadap tindak pidana penipuan serta mempertegas dasar pertanggung jawaban pidana pelaku. Namun demikian, dalam penerapannya masih di temukan berbagai kendala, baik dari aspek pembuktian, penafsiran unsur tindak pidana, maupun efektivitas penegakan hukum di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penerapan hukum yang konsisten dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat.

Kata kunci : Pertanggung jawaban pidana, tindak pidana penipuan, pembaruan hukum pidana, KUHP Nasional.

1. LATAR BELAKANG

Perubahan hukum pidana nasional Secara Normatif (*Das Sollen*). Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan seharusnya di dasarkan pada ketentuan KUHP Nasional yang baru, yang telah memuat perumusan delik, unsur kesalahan, dan bentuk pertanggung jawaban pidana secara lebih sistematis dan modern sesuai dengan asas legalitas dan asas kesalahan. di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) merupakan sebuah peristiwa krusial dalam sejarah pengkodifikasian hukum pidana Indonesia yang selama ini masih menggunakan KUHP yang diwariskan oleh kolonial

Belanda. KUHP yang baru ini akan mulai diterapkan secara resmi pada awal tahun 2026 setelah adanya periode transisi yang panjang, membawa beragam perubahan signifikan baik dalam definisi tindak pidana, tanggung jawab pidana, sistem hukuman, serta pendekatan umum dalam penegakan hukum. Proses pembaruan tersebut ditujukan untuk menyelaraskan hukum pidana dengan prinsip-prinsip Pancasila, UUD 1945, serta keperluan perkembangan masyarakat modern yang kompleks.¹

Selanjutnya, revisi KUHP menghadirkan modifikasi pada prinsip tanggung jawab pidana, baik dari sudut pandang elemen subjektif maupun objektif kesalahan, serta penyesuaian pada konsep tanggung jawab pidana di tingkat korporasi. Secara Faktual (*Das Sein*). Dalam praktik, penerapan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penipuan pasca pembaruan KUHP masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum optimalnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap substansi KUHP Nasional yang baru. Perubahan norma-norma ini mengakibatkan beragam tantangan dalam penerapan hukum, termasuk kemungkinan ketidak pastian dan variasi interpretasi dalam menerapkan tanggung jawab pidana terhadap para pelaku penipuan. Oleh karena itu, analisis hukum mengenai model tanggung jawab pidana bagi pelaku penipuan setelah revisi KUHP menjadi sangat penting untuk memahami sejauh mana KUHP yang baru ini dapat menjamin kepastian hukum, keadilan, dan keberlangsungan penegakan hukum pidana yang efektif.

Dalam bidang tindak pidana penipuan, meskipun aspek hukum telah diatur dalam pasal-pasal penipuan KUHP yang lama (seperti Pasal 378 KUHP), perubahan norma yang ada dalam KUHP yang baru juga menjadikan adanya pergeseran terhadap elemen-elemen delik serta tanggung jawab pidana pelaku. Termasuk di dalamnya adalah perbedaan istilah dan perluasan cakupan norma, seperti penambahan elemen pengakuan utang yang tidak benar yang sebelumnya tidak diatur secara jelas dalam KUHP masa kolonial. Ini menunjukkan usaha dari para legislator Indonesia untuk memperbarui aturan agar sesuai dengan dinamika praktik kejahatan serta kebutuhan penegakan hukum yang lebih modern.²

¹ Nur Aripkiah, Kalen Sanata, dan Reza Pramasta Gegana, "Pembaharuan Konsep Hukum Pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP," *Jurnal Fundamental Justice*, 6.2 (2025), 209–26.

² Delvi Paluaran et al., "Analisis Komparatif Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP Kolonial dan KUHP Nasional," *Jurnal Litigasi Amsir*, 11.3 (2024), 345–51
<<https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/434>>.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa sekadar memperbarui KUHP tidak otomatis menyelesaikan persoalan hukum substantif dalam menangani kasus-kasus penipuan dengan cara yang efisien, terutama ketika cara-cara pelanggaran terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Selain itu, tuntutan akan interpretasi dan konsistensi dari aparat penegak hukum dalam menerapkan norma baru yang cukup rumit bisa menyebabkan perbedaan dalam praktik penegakan hukum pidana. Keadaan ini menciptakan kebutuhan untuk melakukan analisis hukum yang mendalam untuk memahami seberapa jauh aturan tentang pertanggung jawaban pidana dalam KUHP yang baru mampu menghadapi tantangan tersebut serta memastikan kepastian dan keadilan dalam hukum.³

Selain dari fenomena penipuan yang terjadi baik secara langsung maupun online, riset sebelumnya telah mengungkap adanya berbagai insiden penipuan yang menggunakan pendekatan hukum, mulai dari tawaran pekerjaan yang tidak nyata hingga keputusan pengadilan yang menerapkan norma tanggung jawab pidana pelaku sesuai dengan Pasal 378 KUHP. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum terhadap penipuan masih tergantung pada interpretasi norma tradisional, yang dalam beberapa situasi tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan kejahatan masa kini.⁴

Penipuan adalah salah satu jenis tindak pidana terhadap harta kekayaan yang dilakukan dengan cara menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, atau martabat palsu untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan suatu barang, memberikan utang, atau menghapuskan piutang sehingga menguntungkan pelaku dan merugikan korban.⁵ Oleh sebab itu, mereka yang terlibat dalam penipuan wajib mempertanggung jawabkan aksinya dengan hukuman sesuai Pasal 378 KUHP. Seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan dapat melakukannya dengan cara memaksa orang lain untuk menyerahkan sejumlah uang demi kepentingan pribadi secara ilegal.

³ Agung Fajriansyah et al., "Reformasi Hukum Pidana Di Era Digital: Analisis Terhadap KUHP Baru Criminal Law Reform In The Digital Era: An Analysis Of The New Indonesian Penal Code Info Artikel Abstrak," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ)*, 11.1 (2025), 2477–5681 <<https://www.pshk.or.id/blog-id/mengapa-kita-perlu-melakukan-revisi-kuhp-dan-mengapa->>.

⁴ Savita Damayanti, "Pertanggung jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Pasal 378 KUHP," *IKAMAKUM: Jurnal Ilmu Hukum*, 2023 <<https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/view/36366>>.

⁵ Trias Saputra, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana", Vol 16, 2023.

Mengacu pada Pasal 378 KUHP, "siapa pun yang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan menggunakan identitas palsu, maupun melalui tindakan dan akal tipu, serta dengan kata-kata yang menipu, mengajak orang untuk memberikan barang, membuat utang, atau menghapus piutang, akan diancam dengan pidana penjara paling lama empat (4) tahun" (Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).⁶

2. METODE PENELITIAN

Pada Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis-normatif adalah tipe studi hukum yang dilakukan dengan mengevaluasi, menganalisis, dan mempertimbangkan sumber-sumber hukum yang bersifat normatif, khususnya peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan ide-ide teoretis yang berkaitan, tanpa melakukan pengamatan di lokasi secara langsung. Studi ini lebih menekankan pada hukum sebagai hukum yang tertulis yang terdapat dalam teks undang-undang dan dokumen hukum lainnya.⁷

Pendekatan ini adalah metode utama dalam studi hukum yang bersifat yuridis normatif, khususnya dalam analisis hukum pidana seperti pertanggung jawaban pelaku dalam kasus penipuan. Tujuan dari pendekatan yuridis normatif adalah untuk mengeksplorasi, memahami, dan menginterpretasikan hukum sebagai sistem norma yang diterapkan secara normatif, yang mencakup peraturan, prinsip hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan subjek penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Sebelum Berlakunya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional

Sebelum adanya perbaruan hukum pidana nasional, aturan mengenai tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini berfungsi sebagai dasar hukum utama dalam menangani tindakan-tindakan yang dilakukan dengan cara mempergunakan tipu muslihat, nama palsu, martabat palsu, atau

⁶ Fahmi Arif Zakaria Yemima Lusya Natalia, Anindya Bidasari, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Penipuan," *Nomos: Jurnal Penelitian Hukum*, 3.4 (2023), 150–56.

⁷ Rangga Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.3 (2022), 2859
<<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>>.

berbagai bentuk kebohongan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah dengan cara menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghilangkan utang. Ketentuan itu menyatakan bahwa perlindungan hukum tidak hanya melindungi hak milik seseorang, tetapi juga melindungi kepercayaan yang menjadi dasar dalam hubungan hukum di tengah kehidupan masyarakat.⁸

Pasal 378 KUHP menyatakan: Siapa pun yang berusaha mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain dengan cara yang melanggar hukum, dengan menggunakan nama palsu atau nama yang tidak benar, dengan cara berpura-pura atau dengan berbohong, mengajak orang lain untuk memberikan barang kepada dirinya, atau agar memberikan hutang atau menghapus utang, akan diancam dengan tindak pencurian dengan ancaman hukuman penjara selama paling lama empat tahun.

Berdasarkan peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pasal 378 KUHP menjadi fondasi utama untuk mengatur kejahatan penipuan sebelum diberlakukannya KUHP Nasional. Ketentuan ini menyoroti adanya elemen penipuan, serangkaian kebohongan, serta niat untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal sebagai landasan tanggung jawab pidana bagi pelaku.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan adalah salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda dan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut menjelaskan bahwa siapa saja yang sengaja melakukan tindakan tidak sah dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain, dengan menggunakan nama palsu, status palsu, tindakan tipu daya, atau serangkaian kebohongan, sehingga menyebabkan orang lain menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghilangkan utang, maka dapat dikenai hukuman karena melakukan tindak penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut, tindak pidana penipuan memiliki beberapa unsur yang harus dibuktikan secara bersamaan. Jika salah satu syaratnya tidak terbukti, seseorang tidak bisa dihukum berdasarkan Pasal 378 KUHP.

Menurut R. Soesilo, unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hakim harus membuktikan semua bagian dari

⁸ Kevin Julio Tamboto, "Pengaturan dan Praktik Penerapan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 519 K/Pid/2017)," *Lex et Societatis*, Vol. 6, No. 7, 2018.

tindak pidana penipuan secara lengkap agar dapat menyatakan bahwa terdakwa bersalah. Selain itu, R. Soesilo menegaskan bahwa inti dari tindak pidana penipuan adalah adanya upaya menipu atau serangkaian kebohongan yang membuat korban secara sukarela memberikan barang miliknya.

Selain itu, Lamintang menjelaskan bahwa tindak pidana penipuan terdiri dari dua unsur, yaitu unsur yang bersifat subjektif dan unsur yang bersifat objektif. Unsur subjektif adalah niat untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, sedangkan unsur objektif adalah penggunaan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan yang menyebabkan korban menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapuskan piutang. Oleh karena itu, unsur-sub unsur subjektif dan objektif tersebut harus dibuktikan secara bersamaan agar tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya.⁹

Hal itu sesuai dengan pendapat Adami Chazawi yang mengatakan bahwa penipuan adalah tindak pidana yang memiliki unsur kesengajaan, sehingga dari awal pelaku sudah berniat mendapatkan keuntungan dengan cara yang melanggar hukum. Oleh karena itu, untuk menunjukkan bahwa terjadi penipuan, tidak cukup hanya menunjukkan bahwa korban mengalami kerugian, tetapi juga harus terbukti adanya niat jahat yang diwujudkan melalui tindakan menipu atau serangkaian kebohongan.¹⁰

Pengaturan Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penipuan Menurut KUHP Lama

Pertanggung jawaban pidana adalah akibat hukum yang harus ditanggung oleh seseorang karena melakukan tindakan pidana. Dalam aturan hukum pidana lama, seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan akan dihukum jika semua syarat tindak pidana terpenuhi seperti yang tertulis dalam Pasal 378 KUHP, serta jika orang tersebut memang bersalah. Oleh karena itu, seseorang tidak bisa dihukum hanya karena melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tetapi harus bisa terbukti bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja dan dengan niat untuk mendapatkan keuntungan

⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 341–347.

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 69–73.

secara melanggar hukum, melalui cara seperti menipu, berbohong terus-menerus, menggunakan nama palsu, atau mengada-adakan martabat palsu.¹¹

Selain itu, dalam hukum pidana lama, penegakan hukum terhadap pelaku penipuan juga memperhatikan adanya alasan yang dapat menghilangkan hukuman yang dikenakan. Meskipun pelaku sudah memenuhi semua syarat tindak pidana penipuan, hakim masih harus memeriksa apakah ada alasan yang bisa membenarkan atau memaafkan perbuatan pelaku sehingga pelaku tidak perlu dihukum. Namun di kenyataannya, tindak pidana penipuan biasanya dilakukan dengan sengaja, dipersiapkan, dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang melanggar hukum, sehingga alasan penghapusan tindak pidana tidak sering ditemukan. Oleh karena itu, jika semua unsur dalam Pasal 378 KUHP terbukti dan tidak ada alasan untuk menghapuskan pidana, maka pelaku dapat dipanggil untuk bertanggung jawab secara pidana dan dikenai hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹²

Pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana penipuan tidak bisa dipisahkan dari prinsip tidak ada hukuman tanpa adanya kesalahan. Asas tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya bisa dikenai hukuman jika ia mampu bertanggung jawab dan melakukan tindakan dengan niat yang sengaja. Kesengajaan dalam tindak pidana penipuan terlihat dari niat pelaku yang sengaja ingin mengambil harta orang lain dengan cara-cara yang melanggar hukum. Oleh karena itu, kesalahan menjadi hal utama yang menentukan apakah seseorang harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana penipuan atau tidak.¹³

Analisis Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Sebelum Pembaharuan KUHP

Sebelum undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana diberlakukan, aturan mengenai tindak pidana penipuan di Indonesia mengacu pada pasal 378 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang berasal dari

¹¹ *Ibid*, hlm. 32–36.

¹² Yusran Radyamal Al Miski, Satria Manggala Putra, dan Muhammad Iqbal Purwanto, "*Eksistensi Tindak Pidana Penipuan (Bedrog) dalam Pasal 378 KUHP di Era Digital*", *Journal Equitable*, Vol. 10, No. 2, 2025, hlm. 183–194.

¹³ Dea Novitasari, "*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan dengan Modus Kerja Sama Usaha (Studi Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kbu)*", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 7, No. 7, 2026, hlm. 156–160.

wetboek van strafrecht, aturan hukum pidana yang dibuat pemerintahan kolonial belanda. Ketentuan itu menyatakan bahwa penipuan adalah tindakan yang dilakukan dengan maksud memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain secara bertentangan dengan hukum, dengan cara menggunakan nama palsu, jabatan palsu, tipu daya, atau beberapa kebohongan yang membuat orang lain menyerahkan barang, memberi utang, atau menghilangkan kewajiban berhutang. Rumusan itu menunjukkan bahwa dari awal, para pembuat undang-undang sudah menjadikan unsur kesengajaan sebagai bagian paling penting dalam tindak pidana penipuan.¹⁴

Menurut Kanter dan Sianturi, keberhasilan suatu ketentuan hukuman tidak hanya bergantung pada cara penyampaian, tetapi juga pada sejauh mana ketentuan tersebut mudah diterapkan dalam praktik nyata. Rumusan yang terlalu luas bisa mengakibatkan berbagai penafsiran, sehingga mengurangi ketegasan hukum. Dalam konteks Pasal 378 KUHP, unsur tipu muslihat dan rangkaian kebohongan adalah unsur yang paling sering menyebabkan perbedaan pemahaman antar pejabat penegak hukum.¹⁵

Menurut S.R. Sianturi, dalam tindak pidana penipuan, unsur "tipu muslihat" tidak hanya terdiri dari perkataan palsu, tetapi juga bisa berupa tindakan, situasi, atau penipuan yang disengaja dilakukan oleh pelaku agar korban percaya pada sesuatu yang sebenarnya tidak benar. Oleh karena itu, berhasilnya membuktikan tindak pidana penipuan bergantung pada kemampuan menunjukkan hubungan antara tindakan tipu muslihat tersebut dengan pengiriman barang yang dilakukan korban.¹⁶

Pengaturan Pertanggung Jawaban Dalam KUHP Nasional

Pengaturan mengenai pertanggung jawaban pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang hukum pidana merupakan perubahan terbesar dibandingkan dengan KUHP sebelumnya. KUHP Nasional kini tidak hanya menentukan jenis tindak pidana saja, tetapi juga menyusun secara jelas syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dihukum dalam satu sistem yang lengkap dan terpadu. Hal ini menunjukkan bahwa pembuat undang-undang memberi pernyataan

¹⁴ *Ibid*, hlm. 115.

¹⁵ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 295–301.

¹⁶ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, hlm. 612–618.

jelas tentang prinsip “tidak ada hukuman tanpa kesalahan” sebagai dasar dalam menentukan hukuman. Menurut Nur Aripkha dan tim nya, konsep pertanggung jawaban pidana dalam KUHP Nasional sudah dijelaskan secara jelas melalui aturan-aturan mengenai kesalahan, kemampuan untuk bertanggung jawab, alasan penghapusan pidana, serta pertanggung jawaban pidana untuk korporasi, sehingga lebih terorganisir dibandingkan dengan KUHP sebelumnya.¹⁷

Setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, aturan terkait tindak pidana penipuan tidak mengalami perubahan mendasar pada unsur-unsur deliknya. Namun, terdapat inovasi dalam sistem hukum pidana nasional. KUHP Nasional kini menawarkan pengaturan yang lebih terstruktur mengenai tanggung jawab pidana, prinsip kesalahan, alasan pembenaran dan pemaaf, serta tujuan pemidanaan. Akibatnya, penerapan tindak pidana penipuan kini memiliki landasan hukum yang lebih menyeluruh jika dibandingkan dengan KUHP yang lama. Selain itu, kemajuan teknologi informasi telah memengaruhi cara pelaku kejahatan penipuan melakukan tindakannya, tetapi tidak menghilangkan kepentingan Pasal 378 KUHP sebagai dasar untuk menentukan hukuman. Penipuan yang dilakukan melalui media elektronik pada dasarnya tetap memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP selama terbukti adanya tindakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, serta tujuan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Hal itu menunjukkan bahwa ketentuan dalam Pasal 378 KUHP cukup fleksibel dan bisa digunakan untuk menangani berbagai jenis penipuan, meskipun dalam penerapan sehari-hari seringkali digabungkan dengan aturan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ketika tindakan tersebut dilakukan melalui sistem elektronik.¹⁸

Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa seseorang hanya bisa dihukum jika melakukan tindak pidana secara sengaja atau karena kelalaian, kecuali jika undang-undang berlaku lain. Rumusan tersebut menyatakan bahwa adanya kesalahan merupakan syarat wajib untuk memberikan hukuman. Dengan demikian, pembuktian tidak hanya cukup dengan menunjukkan tindakan yang melanggar hukum (*actus reus*), tetapi juga harus menunjukkan niat atau

¹⁷ *Ibid*, hlm. 214-220.

¹⁸ Yusran Radyamal Al Miski, dkk., "Eksistensi Tindak Pidana Penipuan (Bedrog) dalam Pasal 378 KUHP di Era Digital," *Journal Equitable*, Vol. 10, No. 2, 2025, DOI: 10.37859/jeq.v10i2.9072.

sikap hati pelaku (*mens rea*). Menurut Hania Oktaviani, penyesuaian tersebut adalah bentuk penyusunan aturan yang membuat lebih jelas tentang kesalahan dalam hukum pidana indonesia, sehingga mengurangi pemahaman yang berbeda-beda yang selama ini terjadi dalam praktik pengadilan berdasarkan KUHP lama.¹⁹

4. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Telah menghadirkan perubahan yang berarti terhadap sistem Pertanggung Jawaban pidana di Indonesia, termasuk dalam konteks tindak pidana penipuan. Walau elemen-elemen tindak pidana penipuan pada dasarnya tetap ada, KUHP Nasional menyajikan aturan yang lebih terstruktur melalui pengaturan tentang asas kesalahan, kapasitas bertanggung jawab, alasan pemaaf, dan alasan pembenar, serta sasaran pemidanaan. Oleh karena itu, pertanggung jawaban pidana bagi pelaku penipuan tidak lagi hanya bergantung pada terpenuhinya unsur-unsur delik, tetapi juga harus dibuktikan adanya kesalahan, kapasitas untuk bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan yang menghapus pidana sesuai dengan ketentuan dalam Buku Pertama KUHP Nasional.

Penelitian ini juga disimpulkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah membawa dampak yang signifikan terhadap sistem pertanggung jawaban pidana di indonesia, termasuk dalam kejahatan penipuan. Meskipun elemen-elemen tindak pidana penipuan pada dasarnya tetap dipertahankan, KUHP Nasional memberikan pengaturan yang lebih terstruktur melalui penetapan mengenai kesalahan, kapasitas untuk bertanggung jawab alasan yang membenarkan serta alasan yang meringankan bersama dengan tujuan dari pemidanaan. Oleh karena itu, pertanggung jawaban pidana bagi pelaku kejahatan penipuan kini tidak hanya bergantung pada terpenuhi elemen-elemen delik, tetapi juga harus membuktikan adanya kesalahan, kapasitas bertanggung jawab serta ketidakadaan alasan yang dapat menghapus pidana sesuai dengan ketentuan dalam Buku Pertama KUHP Nasional.

¹⁹ Hania Oktaviani, "Analisis Yuridis Mengenai Unsur Sengaja dan Tidak Sengaja Berdasarkan KUHP Lama dan KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)," *Jurnal Siber Multi Disiplin*, Vol. 4, No. 1, 2026, hlm. 365–370.

SARAN

Penelitian yang telah dilakukan, penulis mengusulkan agar pemerintah bersama para pembuat undang-undang terus mengadakan sosialisasi dan evaluasi mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya terkait pengaturan pertanggung jawaban pidana dalam kasus penipuan. Pengaturan yang lebih terstruktur tentang prinsip kesalahan kapasitas untuk bertanggung jawab alasan yang membenarkan dan meringankan, serta tujuan dari pemidanaan perlu dipahami secara komprehensif oleh aparat penegak hukum agar penerapan dapat berlangsung dengan konsisten dan memberikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hukum bagi masyarakat.

Selain itu, penugas hukum termasuk penyelidik, jaksa, serta hakim, diharapkan dapat melaksanakan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dengan sebaik-baiknya, bukan hanya dengan memastikan terpenuhinya elemen-elemen yang menunjukkan adanya penipuan tetapi juga dengan memperhatikan aspek pembuktian terkait kesalahan, kapasitas untuk bertanggung jawab, serta mengesampingkan adanya alasan yang dapat menghapuskan hukuman. Selain itu, pengembangan kapasitas dan pemahaman terhadap inovasi dalam modus penipuan yang berbasis teknologi informasi juga harus terus dilakukan agar penegakan hukum dapat beradaptasi dengan perkembangan kejahatan di zaman digital.

DAFTAR REFERENSI

- Nur Aripkah, Kalen Sanata, dan Reza Pramasta Gegana, “Pembaharuan Konsep Hukum Pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP,” *Jurnal Fundamental Justice*, 6.2 (2025), 209–26.
- Delvi Paluaran et al., “Analisis Komparatif Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP Kolonial dan KUHP Nasional,” *Jurnal Litigasi Amsir*, 11.3 (2024), 345–51 <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/434>.
- Savita Damayanti, “Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Pasal 378 KUHP,” *IKAMAKUM: Jurnal Ilmu Hukum*, 2023 <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/view/36366>.
- Trias Saputra, “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana”, Vol 16, 2023.
- Fahmi Arif Zakaria Yemima Lusiana Natalia, Anindya Bidasari, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Penipuan,” *Nomos: Jurnal Penelitian Hukum*, 3.4 (2023), 150–56.

- Rangga Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.3 (2022), 2859 <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>.
- Kevin Julio Tamboto, "Pengaturan dan Praktik Penerapan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 519 K/Pid/2017)," *Lex et Societatis*, Vol. 6, No. 7, 2018.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 341–347.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 69–73.
- Yusran Radyamal Al Miski, Satria Manggala Putra, dan Muhammad Iqbal Purwanto, "Eksistensi Tindak Pidana Penipuan (Bedrog) dalam Pasal 378 KUHP di Era Digital", *Journal Equitable*, Vol. 10, No. 2, 2025, hlm. 183–194.
- Dea Novitasari, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan dengan Modus Kerja Sama Usaha (Studi Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kbu)", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 7, No. 7, 2026, hlm. 156–160.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 295–301.
- S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, hlm. 612–618.
- Yusran Radyamal Al Miski, dkk., "Eksistensi Tindak Pidana Penipuan (Bedrog) dalam Pasal 378 KUHP di Era Digital," *Journal Equitable*, Vol. 10, No. 2, 2025, DOI: 10.37859/jeq.v10i2.9072.
- Hania Oktaviani, "Analisis Yuridis Mengenai Unsur Sengaja dan Tidak Sengaja Berdasarkan KUHP Lama dan KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)," *Jurnal Siber Multi Disiplin*, Vol. 4, No. 1, 2026, hlm. 365–370.
- Agung Fajriansyah et al., "Reformasi Hukum Pidana Di Era Digital: Analisis Terhadap KUHP Baru Criminal Law Reform In The Digital Era: An Analysis Of The New Indonesian Penal Code Info Artikel Abstrak," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ)*, 11.1 (2025), 2477–5681. <https://www.pshk.or.id/blog-id/mengapa-kita-perlu-melakukan-revisi-kuhap-dan-mengapa->.